



P U T U S A N

Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MURSYD TRI PRASETYO Alias KECIK Bin DARMINTO;**
Tempat lahir : Madiun;
Umur/tanggal lahir : 21 tahun/21 Mei 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Brumbun RT. 004 RW. 001 Kelurahan Brumbun Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta (serabutan);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **AGUNG SUPRANTIO, S.H.** adalah Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum IMPARCIAL yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 15 Kota Madiun, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada tanggal 27 Juni 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Mjy. Tetapi Terdakwa menolak secara lisan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Mjy tanggal 27 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Mjy tanggal 27 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MURSYD TRI PRASETYO Alias KECIK Bin DARMINTO** bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki izin edar” sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MURSYD TRI PRASETYO Alias KECIK Bin DARMINTO** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Uang tunai hasil penjualan obat Trihexyphenidyl sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
(dirampas untuk negara)
 2. 3 (tiga) strip berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis Trihexyphenidyl (disisihkan 10 butir dipergunakan untuk pemeriksaan BPOM dan 2 butir dipergunakan untuk pemeriksaan Labfor) dan
 3. 1 (satu) buah HP merk Vivo warna gold simcard 08980327090
(angka 2 dan 3 dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **MURSYD TRI PRASETYO Alias KECIK Bin DARMINTO** pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Desa Banjarsari Kulon Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 17.30 wib Terdakwa dihubungi melalui whatsapp oleh saksi Afinda Royando Putra alias Bendol yang memesan obat Trihexyphenidyl kemudian Terdakwa jawab "ya, ambil ke rumah", kemudian pada sekira pukul 18.30 wib saksi Afinda Royando Putra alias Bendol datang ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan 2 (dua) box @ berisi 10 (sepuluh) strip, @ strip berisi 10 (sepuluh) butir obat Trihexyphenidyl kemudian saksi Afinda Royando Putra alias Bendol menyerahkan uang pembelian obat sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Satresnarkoba Polres Madiun Kabupaten pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 10.00 wib di rumah kontrakan Terdakwa di Desa Banjarsari Kulon Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti dari Terdakwa antara lain 3 (tiga) strip obat Trihexyphenidyl @ berisi 10 (sepuluh) butir, uang tunai hasil penjualan Trihexyphenidyl sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna gold;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengaku obat Trihexyphenidyl yang dijual kepada saksi Afinda Royandi Putra alias Bendol tersebut berasal dari membeli melalui marketplace shopee sebanyak 2 (dua) kali, pertama pada hari Rabu tanggal 9 Pebruari 2022 sekira pukul 09.00 wib sebanyak 4 (empat) box berisi 400 (empat ratus) butir seharga Rp 380.000,-, kedua pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 11.00 wib sebanyak 4 (empat) box berisi 400 (empat ratus) butir seharga Rp 380.000,-;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga sudah pernah menjual obat Trihexyphenidyl kepada saksi Afinda Royando Putra alis Bendol yakni pertama pada hari Rabu tanggal 16 Pebruari 2022 sekira pukul 17.00 wib di SPBU Mojopurno Kec. Wungu Kab. Madiun sebanyak 1 (satu) box berisi 100 (seratus) butir dengan harga Rp 250.000,- dan pada hari Jumat tanggal 25 Pebruari 2022 sekira pukul 17.00 wib di rumah kontrakan Terdakwa sebanyak 1 (satu) box berisi 100 (seratus) butir dengan harga Rp 250.000,- dan Terdakwa juga pernah menjual obat Trihexyphenidyl kepada sdr Rudi pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 18.30 wib di jembatan Kec. Maospati Kab. Magetan sebanyak 1 (satu) box berisi 100 (seratus) butir dengan harga Rp 250.000,-;
- Bahwa Terdakwa membeli obat Trihexyphenidyl tersebut dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri dan dijual kembali tanpa izin edar untuk mendapat keuntungan;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur No. Lab.: 02878/NOF/2022, tanggal 11 April 2022 yang ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si., Titin Ernawati, S.Farm., Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., selaku petugas pemeriksa dan Sodik Pratomo, S.Si., M.Si., selaku KabiLabfor Polda Jatim, didapat kesimpulan bahwa barang bukti yaitu No. 05866/2022/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih Trihexyphenidyl dengan berat netto $\pm 0,441$ gram tersebut adalah benar tablet dengan bahan **aktif triheksifenidil HCl**, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Keterangan Ahli Balai BPOM Surabaya Nomor: PD.03.01.15A3.04.22.33.BA, tanggal 07 April 2022 oleh Pipin Eri Agustina, S.Farm., Apt., yang memberikan keterangan sebagai berikut:
 - a. Barang bukti yang diterima: obat bentuk tablet warna putih polos
 - b. Pemeriksaan/identifikasi dilakukan secara visual dengan memeriksa penandaan pada kemasan

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulisan pada strip:

- Trihexypenidyl tablet 2 mg
- Harus dengan resep dokter (huruf K dalam lingkaran merah)
- No Reg. GKL9817104710A1

c. Hasil Pemeriksaan:

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik barang bukti dan konfirmasi ke Direktorat Registrasi Obat Badan POM RI tentang produk yang sudah memiliki izin edar, maka dapat diberikan keterangan sebagai berikut:

- Barang bukti berupa obat bentuk tablet termasuk sediaan farmasi
- Barang bukti pada strip tercetak No Reg GKL9817104710A1 TRIHEXYPENIDYL TABLET 2 mg HARUS DENGAN RESEP DOKTER (HURUF K dalam lingkaran merah) pada strip bagian belakang tercetak 1309028 07 2024 (nama produsen tidak ada)
- Berdasarkan pengecekan pada Web Registrasi Badan POM RI No Reg GKL9817104710A1 merupakan obat dengan pendaftar dan diproduksi oleh HOLI PHARMA, namun nama produsen tidak tercantum pada strip
- Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat, setiap produk obat yang akan beredar di wilayah Indonesia harus mengajukan izin edar yang salah satu persyaratannya adalah dokumen label. Label yang dimaksud harus mencantumkan identitas yang mampu telusur untuk menjamin keabsahan produk.

Informasi yang tercantum pada kemasan primer obat minimal adalah nama obat, bentuk sediaan, nama dan kekuatan zat aktif, nama dan alamat pendaftar, nama dan alamat produsen nomor izin edar, nomor bets, batas kedaluwarsa. Pada barang bukti yang ditunjukkan tidak terdapat informasi nama pendaftar/produsen yang mampu telusur terhadap keabsahan produk

- Untuk mengetahui keaslian produk tersebut maka pemilik yang lebih tahu terkait produknya, sehingga dapat dimintai keterangannya
- Bahwa sesuai dengan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar karena peredaran obat/pil tersebut harus dengan izin edar sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obat dan barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa mengandung Triheksifenidil merupakan obat keras yang masuk kriteria obat-obat tertentu yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Peraturan BPOM Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **MURSYD TRI PRASETYO Alias KECIK Bin DARMINTO** pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Desa Banjarsari Kulon Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 17.30 wib Terdakwa dihubungi melalui whatsapp oleh saksi Afinda Royando Putra alias Bendol yang memesan obat Trihexyphenidyl kemudian Terdakwa jawab "ya, ambil ke rumah", kemudian pada sekira pukul 18.30 wib saksi Afinda Royando Putra alias Bendol datang ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan 2 (dua) box @ berisi 10 (sepuluh) strip, @ strip berisi 10 (sepuluh) butir obat Trihexyphenidyl kemudian saksi Afinda Royando Putra alias Bendol menyerahkan uang pembelian obat sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Satresnarkoba Polres Madiun Kabupaten pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 10.00 wib di rumah kontrakan Terdakwa di Desa Banjarsari Kulon Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti dari Terdakwa antara lain 3 (tiga) strip obat Trihexyphenidyl @ berisi 10 (sepuluh) butir, uang tunai hasil penjualan Trihexyphenidyl sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna gold;
- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengaku obat Trihexyphenidyl yang dijual kepada saksi Afinda Royandi Putra alias Bendol tersebut berasal dari membeli melalui marketplace shopee sebanyak 2 (dua) kali, pertama pada hari Rabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Februari 2022 sekira pukul 09.00 wib sebanyak 4 (empat) box berisi 400 (empat ratus) butir seharga Rp 380.000,-, kedua pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 11.00 wib sebanyak 4 (empat) box berisi 400 (empat ratus) butir seharga Rp 380.000,-;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga sudah pernah menjual obat Trihexyphenidyl kepada saksi Afinda Royando Putra alis Bendol yakni pertama pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 17.00 wib di SPBU Mojopurno Kec. Wungu Kab. Madiun sebanyak 1 (satu) box berisi 100 (seratus) butir dengan harga Rp 250.000,- dan pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 17.00 wib di rumah kontrakan Terdakwa sebanyak 1 (satu) box berisi 100 (seratus) butir dengan harga Rp 250.000,- dan Terdakwa juga pernah menjual obat Trihexyphenidyl kepada sdr Rudi pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 18.30 wib di jembatan Kec. Maospati Kab. Magetan sebanyak 1 (satu) box berisi 100 (seratus) butir dengan harga Rp 250.000,-;
- Bahwa Terdakwa membeli obat Trihexyphenidyl tersebut dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri dan dijual kembali tanpa izin edar untuk mendapat keuntungan;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur No. Lab.: 02878/NOF/2022, tanggal 11 April 2022 yang ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si., Titin Ernawati, S.Farm., Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., selaku petugas pemeriksa dan Sodik Pratomo, S.Si., M.Si., selaku Kabidlabfor Polda Jatim, didapat kesimpulan bahwa barang bukti yaitu No. 05866/2022/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih Trihexyphenidyl dengan berat netto $\pm 0,441$ gram tersebut adalah benar tablet dengan bahan **aktif triheksifenidil HCl**, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Keterangan Ahli Balai BPOM Surabaya Nomor: PD.03.01.15A3.04.22.33.BA, tanggal 07 April 2022 oleh Pipin Eri Agustina, S.Farm., Apt., yang memberikan keterangan sebagai berikut:
 - a. Barang bukti yang diterima: obat bentuk tablet warna putih polos
 - b. Pemeriksaan/identifikasi dilakukan secara visual dengan memeriksa penandaan pada kemasan
Tulisan pada strip:
 - Trihexyphenidyl tablet 2 mg
 - Harus dengan resep dokter (huruf K dalam lingkaran merah)

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No Reg. GKL9817104710A1

c. Hasil Pemeriksaan:

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik barang bukti dan konfirmasi ke Direktorat Registrasi Obat Badan POM RI tentang produk yang sudah memiliki izin edar, maka dapat diberikan keterangan sebagai berikut:

- Barang bukti berupa obat bentuk tablet termasuk sediaan farmasi
- Barang bukti pada strip tercetak No Reg GKL9817104710A1 TRIHEXYPENIDYL TABLET 2 mg HARUS DENGAN RESEP DOKTER (HURUF K dalam lingkaran merah) pada strip bagian belakang tercetak 1309028 07 2024 (nama produsen tidak ada)
- Berdasarkan pengecekan pada Web Registrasi Badan POM RI No Reg GKL9817104710A1 merupakan obat dengan pendaftar dan diproduksi oleh HOLI PHARMA, namun nama produsen tidak tercantum pada strip
- Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat, setiap produk obat yang akan beredar di wilayah Indonesia harus mengajukan izin edar yang salah satu persyaratannya adalah dokumen label. Label yang dimaksud harus mencantumkan identitas yang mampu telusur untuk menjamin keabsahan produk.

Informasi yang tercantum pada kemasan primer obat minimal adalah nama obat, bentuk sediaan, nama dan kekuatan zat aktif, nama dan alamat pendaftar, nama dan alamat produsen nomor izin edar, nomor bets, batas kedaluwarsa. Pada barang bukti yang ditunjukkan tidak terdapat informasi nama pendaftar/produsen yang mampu telusur terhadap keabsahan produk

- Untuk mengetahui keaslian produk tersebut maka pemilik yang lebih tahu terkait produknya, sehingga dapat dimintai keterangannya
- Bahwa sesuai dengan Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang diterapkan dengan Peraturan Pemerintah, dimana Terdakwa telah menguasai dan mengedarkan tablet Triheksifenidil yang merupakan obat keras dan termasuk dalam obat-obat tertentu tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan dan mutu karena tidak memiliki Nomor Register,emasannya tidak memiliki label dan kepemilikan barang tidak dari pihak yang memiliki izin yakni Depkes.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. YUNUS DWI LAKSONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 10.00 wib di rumah kontrakan Terdakwa di Desa Banjarsari Kulon Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun, Terdakwa ditangkap karena telah menjual obat Trihexyphenidyl tanpa izin edar;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) strip berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis Trihexyphenidyl, uang tunai hasil penjualan obat Trihexyphenidyl sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna gold dengan No. Simcard: 08980327090 yang terdapat di atas kasur di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah menjual obat Trihexyphenidyl kepada saksi AFINDA pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 18.30 Wib di rumah kontrakan Terdakwa sebanyak 2 box yang berisi 10 strip @10 butir;
- Bahwa Terdakwa mengaku sebelumnya juga telah menjual obat Trihexyphenidyl kepada saksi AFINDA yaitu pertama pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 17.00 Wib di SPBU Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun sebanyak 1 (satu) box berisi 100 (seratus) butir dengan harga Rp 250.000,- dan pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 17.00 Wib di rumah kontrakan Terdakwa sebanyak 1 (satu) box berisi 100 (seratus) butir dengan harga Rp 250.000,-;
- Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh obat Trihexyphenidyl dengan cara membeli dari marketplace Shopee;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain kepada saksi AFINDA, Terdakwa mengaku juga pernah menjual obat Trihexyphenidyl kepada RUDI pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 18.30 Wib di jembatan Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan;
- Bahwa obat putih berlogo LL tersebut dilarang karena termasuk obat keras dan tidak memiliki izin edarnya;
- Bahwa Terdakwa menjual obat tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukan apoteker atau tidak memiliki keahlian di bidang farmasi serta Terdakwa juga tidak mempunyai apotek/toko obat;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ALVIAN EKA NANDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 10.00 wib di rumah kontrakan Terdakwa di Desa Banjarsari Kulon Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun, Terdakwa ditangkap karena telah menjual obat Trihexyphenidyl tanpa izin edar;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) strip berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis Trihexyphenidyl, uang tunai hasil penjualan obat Trihexyphenidyl sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna gold dengan No. Simcard: 08980327090 yang terdapat di atas kasur di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah menjual obat Trihexyphenidyl kepada saksi AFINDA pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 18.30 Wib di rumah kontrakan Terdakwa sebanyak 2 box yang berisi 10 strip @10 butir;
- Bahwa Terdakwa mengaku sebelumnya juga telah menjual obat Trihexyphenidyl kepada saksi AFINDA yaitu pertama pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 17.00 Wib di SPBU Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun sebanyak 1 (satu) box berisi 100 (seratus) butir dengan harga Rp 250.000,- dan pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 17.00 Wib di rumah kontrakan Terdakwa sebanyak 1 (satu) box berisi 100 (seratus) butir dengan harga Rp 250.000,-;

Halaman 10 dari 29 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh obat Trihexyphenidyl dengan cara membeli dari marketplace Shopee;
- Bahwa selain kepada saksi AFINDA, Terdakwa mengaku juga pernah menjual obat Trihexyphenidyl kepada RUDI pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 18.30 Wib di jembatan Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan;
- Bahwa obat putih berlogo LL tersebut dilarang karena termasuk obat keras dan tidak memiliki izin edarnya;
- Bahwa Terdakwa menjual obat tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukan apoteker atau tidak memiliki keahlian di bidang farmasi serta Terdakwa juga tidak mempunyai apotek/toko obat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. AFINDA ROYANDO PUTRA Alias BENDOL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa awalnya saksi ditangkap oleh pihak kepolisian dari Satresnarkoba Polres Madiun pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 08.30 Wib di dalam kamar kos saksi di Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun kemudian saksi diminta polisi untuk menunjukkan keberadaan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 19.30 Wib di pinggir jalan raya di dekat Lapangan Kampir Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) strip berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis Trihexyphenidyl, uang tunai hasil penjualan obat Trihexyphenidyl sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna gold dengan No. Simcard: 08980327090;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 Terdakwa menjual obat Trihexyphenidyl kepada saksi sebanyak 2 box berisi 10 strip @10 butir dengan harga Rp 250.000,-;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga sudah pernah menjual obat Trihexyphenidyl kepada saksi yakni pertama pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 17.00 Wib di SPBU Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun sebanyak 1 (satu) box berisi 100 (seratus) butir dengan

Halaman 11 dari 29 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp 250.000,- dan pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 17.00 Wib di rumah kontrakan Terdakwa sebanyak 1 (satu) box berisi 100 (seratus) butir dengan harga Rp 250.000,-;

- Bahwa saksi berkomunikasi dengan Terdakwa dalam memesan obat Trihexyphenidyl tersebut melalui chat whatsapp;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli obat Trihexyphenidyl untuk saksi jual lagi sehingga saksi mendapat keuntungan;
- Bahwa saksi dalam membeli obat Trihexyphenidyl tersebut tidak menggunakan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa menjual obat tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukan apoteker atau tidak memiliki keahlian di bidang farmasi serta Terdakwa juga tidak mempunyai apotek/toko obat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut:

1. RINDANG DIAH OKTARANJ, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja sebagai ASN apoteker/apoteker penanggungjawab Farmasi Puskesmas Kare Kabupaten Madiun;
- Bahwa ahli bekerja di Puskesmas Kare sejak bulan Januari tahun 2021;
- Bahwa tugas pokok ahli adalah sebagai apoteker penanggungjawab Farmasi Puskesmas Kare Kabupaten Madiun;
- Bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika (Pasal 1 angka 4 UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan);
- Bahwa alat kesehatan adalah instrument apparatus, mesin dan/atau alat implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh (Pasal 1 angka 5 UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan);
- Bahwa yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat adalah badan usaha yang telah memiliki izin sebagai penyalur dari menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyalurkan sediaan farmasi yang berupa bahan obat, obat dan alat kesehatan, dasar hukumnya adalah Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 tentang mengadakan,

Halaman 12 dari 29 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Mjy



menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan sesuai ketentuan undang-undang (Pasal 108 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan);

- Bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi dan/atau kesehatan yang memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan adalah sediaan farmasi yang berupa bahan obat dan obat sesuai dengan persyaratan dalam buku Farmakope (Farmakope adalah buku resmi yang dikeluarkan oleh sebuah negara yang berisi standarisasi, panduan dan pengujian sediaan obat) atau buku standar lainnya yang ditetapkan oleh menteri dan dasar hukumnya adalah Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 tentang Persyaratan Mutu, Keamanan, Dan Kemanfaatan;
- Bahwa sediaan farmasi yang diedarkan dalam keadaan seperti ini tidak dapat dipertanggungjawabkan keamanannya, khasiat/manfaat serta mutunya, apalagi dilakukan oleh orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan juga tanpa resep dokter tentang aturan pemakaian/konsumsi;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Keterangan Ahli Balai BPOM Surabaya Nomor: PD.03.01.15A3.04.22.33.BA, tanggal 7 April 2022 oleh PIPIN ERI AGUSTINA, S.Farm., Apt. yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Barang bukti yang diterima: obat bentuk tablet warna putih polos;
- b. Pemeriksaan/identifikasi dilakukan secara visual dengan memeriksa penandaan pada kemasan:

Tulisan pada strip:

- Trihexypenidyl tablet 2 mg;
- Harus dengan resep dokter (huruf K dalam lingkaran merah);
- No Reg. GKL9817104710A;

- c. Hasil Pemeriksaan:

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik barang bukti dan konfirmasi ke Direktorat Registrasi Obat Badan POM RI tentang produk yang sudah memiliki izin edar, maka dapat diberikan keterangan sebagai berikut:

- Barang bukti berupa obat bentuk tablet termasuk sediaan farmasi;
- Barang bukti pada strip tercetak No. Reg. GKL9817104710A1 TRIHEXYPENIDYL TABLET 2 mg HARUS DENGAN RESEP DOKTER (HURUF K dalam lingkaran merah) pada strip bagian belakang tercetak 1309028 07 2024 (nama produsen tidak ada);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan pengecekan pada Web Registrasi Badan POM RI No. Reg. GKL9817104710A1 merupakan obat dengan pendaftar dan diproduksi oleh HOLI PHARMA, namun nama produsen tidak tercantum pada strip;
- Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat, setiap produk obat yang akan beredar di wilayah Indonesia harus mengajukan izin edar yang salah satu persyaratannya adalah dokumen label. Label yang dimaksud harus mencantumkan identitas yang mampu telusur untuk menjamin keabsahan produk;

Informasi yang tercantum pada kemasan primer obat minimal adalah nama obat, bentuk sediaan, nama dan kekuatan zat aktif, nama dan alamat pendaftar, nama dan alamat produsen nomor izin edar, nomor bets, batas kedaluwarsa. Pada barang bukti yang ditunjukkan tidak terdapat informasi nama pendaftar/produsen yang mampu telusur terhadap keabsahan produk; Untuk mengetahui keaslian produk tersebut maka pemilik yang lebih tahu terkait produknya, sehingga dapat dimintai keterangannya;

- Bahwa No. Register yang tercantum dalam kemasan obat tersebut tidak asli/abal-abal meskipun tercantum tapi tidak sesuai jenis/pembuat yang asli dari pabrik sebenarnya;
- Bahwa perbedaan obat yang disita polisi dengan obat resmi yang memiliki izin edar dari pemerintah maupun Badan POM RI adalah tidak terdapat nama pabrik produsen dalam kemasan tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur No. Lab.: 02878/NOF/2022 tanggal 11 April 2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku petugas pemeriksa dan SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. selaku Kabidlabfor Polda Jatim, didapat kesimpulan bahwa barang bukti yaitu No. 05866/2022/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih Trihexyphenidyl dengan berat netto $\pm 0,441$ gram tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;
- Bahwa yang berwenang memberi izin edar suatu sediaan farmasi atau obat maupun jamu tradisional adalah Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM), dan Dinas Kesehatan sebagai fungsi pembinaan dan pengawasan;

Halaman 14 dari 29 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawha Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson (gerakan yang tidak normal) meskipun tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras yang memiliki izin edar tetapi peredarannya harus sesuai di sarana kesehatan yang memiliki izin dan pabrik pembuat yang memiliki izin;
- Bahwa dampak secara umum bagi konsumen obat-obat yang tidak memenuhi standar, mutu atau manfaat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dapat berakibat sangat membahayakan dan bisa berakibat fatal bagi konsumen/penggunanya;

Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa MURSYD TRI PRASETYO Alias KECIK Bin DARMINTO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 10.00 wib di rumah kontrakan Terdakwa di Desa Banjarsari Kulon Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun, Terdakwa ditangkap karena telah mengedarkan obat tanpa logo warna putih tanpa izin edar;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah dari pihak kepolisian Satresnarkoba Polres Madiun;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) strip berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis Trihexyphenidyl, uang tunai hasil penjualan obat Trihexyphenidyl sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna gold dengan No. Simcard: 08980327090 yang terdapat di atas kasur di rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa dihubungi melalui whatsapp oleh saksi AFINDA yang memesan obat Trihexyphenidyl kemudian Terdakwa jawab “ya, ambil ke rumah” kemudian pada sekira pukul 18.30 wib saksi AFINDA datang ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan 2 (dua) box masing-masing berisi 10 (sepuluh) strip, @ strip berisi 10 (sepuluh) butir obat Trihexyphenidyl kemudian saksi AFINDA menyerahkan uang pembelian obat tersebut sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku obat Trihexyphenidyl yang dijual kepada saksi AFINDA tersebut berasal dari membeli melalui marketplace Shopee sebanyak 2

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (dua) kali, pertama pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekira pukul 09.00 Wib sebanyak 4 (empat) box berisi 400 (empat ratus) butir seharga Rp 380.000,- dan kedua pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 11.00 Wib sebanyak 4 (empat) box berisi 400 (empat ratus) butir seharga Rp 380.000,-;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga sudah pernah menjual obat Trihexyphenidyl kepada saksi AFINDA yakni pertama pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 17.00 Wib di SPBU Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun sebanyak 1 (satu) box berisi 100 (seratus) butir dengan harga Rp 250.000,- dan pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 17.00 Wib di rumah kontrakan Terdakwa sebanyak 1 (satu) box berisi 100 (seratus) butir dengan harga Rp 250.000,-serta Terdakwa juga pernah menjual obat Trihexyphenidyl kepada RUDI pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 18.30 Wib di jembatan Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan sebanyak 1 (satu) box berisi 100 (seratus) butir dengan harga Rp 250.000,-;
 - Bahwa Terdakwa membeli obat Trihexyphenidyl tersebut dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri dan dijual kembali untuk mendapat keuntungan;
 - Bahwa Terdakwa menjual obat tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukan apoteker atau tidak memiliki keahlian di bidang farmasi serta Terdakwa juga tidak mempunyai apotek/toko obat;
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada tahun 2021 dalam perkara tindak pidana turut serta melakukan kekerasan terhadap orang yang telah dijatuhi dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

- Semua Berita Acara dan surat-surat lain dalam bentuk resmi sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara pidana Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Mjy atas nama Terdakwa MURSYD TRI PRASETYO Alias KECIK Bin DARMINTO;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 02878/NOF/2022 tanggal 11 April 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Timur terhadap barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih

Halaman 16 dari 29 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trihexyphenidyl dengan berat netto $\pm 0,441$ gram, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheheksifenidil HCl (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras);

- Berita Acara Keterangan Ahli Nomor: PD.03.01.15A3.04.22.31.BA tanggal 7 April 2022 yang ditandatangani oleh PIPIN ERI AGUSTINA, S.Farm., Apt., selaku Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda pada Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Surabaya, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik barang bukti dan konfirmasi ke Direktorat Registrasi Obat Badan POM RI tentang produk yang sudah memiliki izin edar, maka dapat diberikan keterangan sebagai berikut:

- Barang bukti berupa obat bentuk tablet termasuk sediaan farmasi;
- Barang bukti pada strip tercetak No. Reg. GKL9817104710A1 TRIHEXYPENIDYL TABLET 2 mg HARUS DENGAN RESEP DOKTER (HURUF K dalam lingkaran merah) pada strip bagian belakang tercetak 1309028 07 2024 (nama produsen tidak ada);
- Berdasarkan pengecekan pada Web Registrasi Badan POM RI No. Reg. GKL9817104710A1 merupakan obat dengan pendaftar dan diproduksi oleh HOLI PHARMA, namun nama produsen tidak tercantum pada strip;
- Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat, setiap produk obat yang akan beredar di wilayah Indonesia harus mengajukan izin edar yang salah satu persyaratannya adalah dokumen label. Label yang dimaksud harus mencantumkan identitas yang mampu telusur untuk menjamin keabsahan produk;

Informasi yang tercantum pada kemasan primer obat minimal adalah nama obat, bentuk sediaan, nama dan kekuatan zat aktif, nama dan alamat pendaftar, nama dan alamat produsen, nomor izin edar, nomor bets, batas kedaluwarsa. Pada barang bukti yang ditunjukkan tidak terdapat informasi nama pendaftar/produsen yang mampu telusur terhadap keabsahan produk;

- Untuk mengetahui keaslian produk tersebut maka pemilik yang lebih tahu terkait produknya, sehingga dapat dimintai keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 3 (tiga) strip obat jenis Trihexyphenidyl masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir (disisihkan 10 (sepuluh) butir dipergunakan untuk pemeriksaan di Direktorat

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Registrasi Obat Badan POM RI dan 2 (dua) butir dipergunakan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Timur);

- Uang tunai hasil penjualan jenis obat Trihexyphenidyl sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna gold dengan No. Simcard: 08980327090;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 10.00 wib di rumah kontrakan Terdakwa di Desa Banjarsari Kulon Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun, Terdakwa ditangkap karena telah mengedarkan obat tanpa logo warna putih tanpa izin edar. Pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) strip berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis Trihexyphenidyl, uang tunai hasil penjualan obat Trihexyphenidyl sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna gold dengan No. Simcard: 08980327090 yang terdapat di atas kasur di rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa dihubungi melalui whatsapp oleh saksi AFINDA yang memesan obat Trihexyphenidyl kemudian Terdakwa jawab "ya, ambil ke rumah" kemudian pada sekira pukul 18.30 wib saksi AFINDA datang ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan 2 (dua) box masing-masing berisi 10 (sepuluh) strip, @ strip berisi 10 (sepuluh) butir obat Trihexyphenidyl kemudian saksi AFINDA menyerahkan uang pembelian obat tersebut sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku obat Trihexyphenidyl yang dijual kepada saksi AFINDA tersebut berasal dari membeli melalui marketplace Shopee sebanyak 2 (dua) kali, pertama pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekira pukul 09.00 Wib sebanyak 4 (empat) box berisi 400 (empat ratus) butir seharga Rp 380.000,- dan kedua pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 11.00 Wib sebanyak 4 (empat) box berisi 400 (empat ratus) butir seharga Rp

Halaman 18 dari 29 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

380.000,-. Adapun Terdakwa membeli obat Trihexyphenidyl tersebut dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri dan dijual kembali untuk mendapat keuntungan;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga sudah pernah menjual obat Trihexyphenidyl kepada saksi AFINDA yakni pertama pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 17.00 Wib di SPBU Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun sebanyak 1 (satu) box berisi 100 (seratus) butir dengan harga Rp 250.000,- dan pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 17.00 Wib di rumah kontrakan Terdakwa sebanyak 1 (satu) box berisi 100 (seratus) butir dengan harga Rp 250.000,-serta Terdakwa juga pernah menjual obat Trihexyphenidyl kepada RUDI pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 18.30 Wib di jembatan Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan sebanyak 1 (satu) box berisi 100 (seratus) butir dengan harga Rp 250.000,-;
- Bahwa obat tersebut dilarang karena termasuk obat keras dan tidak memiliki izin edarnya. Adapun Terdakwa menjual obat tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukan apoteker atau tidak memiliki keahlian di bidang farmasi serta Terdakwa juga tidak mempunyai apotek/toko obat;
- Bahwa menurut keterangan ahli RINDANG DIAH OKTORANI No. Register yang tercantum dalam kemasan obat tersebut tidak asli/abal-abal meskipun tercantum tapi tidak sesuai jenis/pembuat yang asli dari pabrik sebenarnya dan perbedaan obat yang disita polisi dengan obat resmi yang memiliki izin edar dari pemerintah maupun Badan POM RI adalah tidak terdapat nama pabrik produsen dalam kemasan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada tahun 2021 dalam perkara tindak pidana turut serta melakukan kekerasan terhadap orang yang telah dijatuhi dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 02878/NOF/2022 tanggal 11 April 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Timur terhadap barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih Trihexyphenidyl dengan berat netto $\pm 0,441$ gram, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Keterangan Ahli Nomor: PD.03.01.15A3.04.22.31.BA tanggal 7 April 2022 yang ditandatangani oleh

Halaman 19 dari 29 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIPIN ERI AGUSTINA, S.Farm., Apt., selaku Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda pada Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Surabaya, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik barang bukti dan konfirmasi ke Direktorat Registrasi Obat Badan POM RI tentang produk yang sudah memiliki izin edar, maka dapat diberikan keterangan sebagai berikut:

- Barang bukti berupa obat bentuk tablet termasuk sediaan farmasi;
- Barang bukti pada strip tercetak No. Reg. GKL9817104710A1 TRIHEXYPENIDYL TABLET 2 mg HARUS DENGAN RESEP DOKTER (HURUF K dalam lingkaran merah) pada strip bagian belakang tercetak 1309028 07 2024 (nama produsen tidak ada);
- Berdasarkan pengecekan pada Web Registrasi Badan POM RI No. Reg. GKL9817104710A1 merupakan obat dengan pendaftar dan diproduksi oleh HOLI PHARMA, namun nama produsen tidak tercantum pada strip;
- Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat, setiap produk obat yang akan beredar di wilayah Indonesia harus mengajukan izin edar yang salah satu persyaratannya adalah dokumen label. Label yang dimaksud harus mencantumkan identitas yang mampu telusur untuk menjamin keabsahan produk;
Informasi yang tercantum pada kemasan primer obat minimal adalah nama obat, bentuk sediaan, nama dan kekuatan zat aktif, nama dan alamat pendaftar, nama dan alamat produsen, nomor izin edar, nomor bets, batas kedaluwarsa. Pada barang bukti yang ditunjukkan tidak terdapat informasi nama pendaftar/produsen yang mampu telusur terhadap keabsahan produk;
- Untuk mengetahui keaslian produk tersebut maka pemilik yang lebih tahu terkait produknya, sehingga dapat dimintai keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka semua unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Halaman 20 dari 29 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan KESATU: Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 ATAU dakwaan KEDUA: Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan memilih langsung dakwaan alternatif KESATU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa MURSYD TRI PRASETYO Alias KECIK Bin DARMINTO, yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu perbuatan yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti apabila salah satu perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan dan menyadari akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 menyatakan produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membentuk, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 menyatakan peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU No. 36 Tahun 2009 menyatakan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU No. 36 Tahun 2009 menyatakan alat kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin dan/atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 menyatakan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala BPOM Nomor: HK.00.05.1.23.3516 menyatakan izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan, dan makanan yang dikeluarkan oleh BPOM RI agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 1010/MENKES/PER/XI/2008 menyatakan izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi obat untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (3) UU No. 36 Tahun 2009 menyatakan pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 10.00 wib di rumah kontrakan Terdakwa di Desa Banjarsari Kulon Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun, Terdakwa ditangkap karena telah mengedarkan obat tanpa logo warna putih tanpa izin edar. Pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) strip berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis Trihexyphenidyl, uang tunai hasil penjualan obat Trihexyphenidyl sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna gold dengan No. Simcard: 08980327090 yang terdapat di atas kasur di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa dihubungi melalui whatsapp oleh saksi AFINDA yang memesan obat Trihexyphenidyl kemudian Terdakwa jawab "ya, ambil ke rumah" kemudian pada sekira pukul 18.30 wib saksi AFINDA datang ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan 2 (dua) box masing-masing berisi 10 (sepuluh) strip, @ strip berisi 10 (sepuluh) butir obat Trihexyphenidyl kemudian saksi AFINDA menyerahkan uang pembelian obat tersebut sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku obat Trihexyphenidyl yang dijual kepada saksi AFINDA tersebut berasal dari membeli melalui marketplace Shopee sebanyak 2 (dua) kali, pertama pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekira pukul 09.00 Wib sebanyak 4 (empat) box berisi 400 (empat ratus) butir seharga Rp 380.000,- dan kedua pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 11.00 Wib sebanyak 4 (empat) box berisi 400 (empat ratus) butir seharga Rp 380.000,-. Adapun Terdakwa membeli obat Trihexyphenidyl tersebut dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri dan dijual kembali untuk mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa juga sudah pernah menjual obat Trihexyphenidyl kepada saksi AFINDA yakni pertama pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 17.00 Wib di SPBU Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun sebanyak 1 (satu) box berisi 100 (seratus) butir dengan harga Rp 250.000,- dan pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 17.00 Wib di rumah kontrakan Terdakwa sebanyak 1 (satu) box berisi 100 (seratus) butir dengan harga Rp 250.000,-serta Terdakwa juga pernah menjual obat Trihexyphenidyl kepada RUDI pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul

Halaman 23 dari 29 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.30 Wib di jembatan Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan sebanyak 1 (satu) box berisi 100 (seratus) butir dengan harga Rp 250.000,-;

Menimbang, bahwa obat tersebut dilarang karena termasuk obat keras dan tidak memiliki izin edarnya. Adapun Terdakwa menjual obat tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukan apoteker atau tidak memiliki keahlian di bidang farmasi serta Terdakwa juga tidak mempunyai apotek/toko obat;

Menimbang, bahwa menurut keterangan ahli RINDANG DIAH OKTORANI No. Register yang tercantum dalam kemasan obat tersebut tidak asli/abal-abal meskipun tercantum tapi tidak sesuai jenis/pembuat yang asli dari pabrik sebenarnya dan perbedaan obat yang disita polisi dengan obat resmi yang memiliki izin edar dari pemerintah maupun Badan POM RI adalah tidak terdapat nama pabrik produsen dalam kemasan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 02878/NOF/2022 tanggal 11 April 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Timur terhadap barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih Trihexyphenidyl dengan berat netto $\pm 0,441$ gram, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Keterangan Ahli Nomor: PD.03.01.15A3.04.22.31.BA tanggal 7 April 2022 yang ditandatangani oleh PIPIN ERI AGUSTINA, S.Farm., Apt., selaku Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda pada Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Surabaya, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik barang bukti dan konfirmasi ke Direktorat Registrasi Obat Badan POM RI tentang produk yang sudah memiliki izin edar, maka dapat diberikan keterangan sebagai berikut:

- Barang bukti berupa obat bentuk tablet termasuk sediaan farmasi;
- Barang bukti pada strip tercetak No. Reg. GKL9817104710A1 TRIHEXYPENIDYL TABLET 2 mg HARUS DENGAN RESEP DOKTER (HURUF K dalam lingkaran merah) pada strip bagian belakang tercetak 1309028 07 2024 (nama produsen tidak ada);
- Berdasarkan pengecekan pada Web Registrasi Badan POM RI No. Reg. GKL9817104710A1 merupakan obat dengan pendaftar dan diproduksi oleh HOLI PHARMA, namun nama produsen tidak tercantum pada strip;
- Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat, setiap produk obat yang akan

Halaman 24 dari 29 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beredar di wilayah Indonesia harus mengajukan izin edar yang salah satu persyaratannya adalah dokumen label. Label yang dimaksud harus mencantumkan identitas yang mampu telusur untuk menjamin keabsahan produk;

Informasi yang tercantum pada kemasan primer obat minimal adalah nama obat, bentuk sediaan, nama dan kekuatan zat aktif, nama dan alamat pendaftar, nama dan alamat produsen, nomor izin edar, nomor bets, batas kedaluwarsa. Pada barang bukti yang ditunjukkan tidak terdapat informasi nama pendaftar/produsen yang mampu telusur terhadap keabsahan produk;

- Untuk mengetahui keaslian produk tersebut maka pemilik yang lebih tahu terkait produknya, sehingga dapat dimintai keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan salah satu dari unsur ini yaitu mengedarkan sediaan farmasi yaitu menjual obat jenis Trihexyphenidyl dengan bahan aktif Trihekeksifenidil HCl yang tidak mempunyai izin edar dari pihak yang berwenang telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan KESATU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan KESATU dari Penuntut Umum terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan KESATU telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KESATU;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa baik sebagai alasan pemaaf (yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa) dan atau alasan pembenar (yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 bersifat kumulatif yang memuat ancaman pidana penjara dan juga pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 30 ayat (3) dan (6) KUHP lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan serta sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) strip obat jenis Trihexyphenidyl masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir (disisihkan 10 (sepuluh) butir dipergunakan untuk pemeriksaan di Direktorat Registrasi Obat Badan POM RI dan 2 (dua) butir dipergunakan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Timur);
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna gold dengan No. Simcard: 08980327090;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka harus ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai hasil penjualan jenis obat Trihexyphenidyl sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak kesehatan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada tahun 2021 dalam perkara tindak pidana turut serta melakukan kekerasan terhadap orang yang telah dijatuhi dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obat, Peraturan Kepala BPOM Nomor: HK.00.05.1.23.3516 tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan dan Makanan yang bersumber, mengandung, dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahan Tertentu dan atau mengandung Alkohol, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MURSYD TRI PRASETYO Alias KECIK Bin DARMINTO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar** sebagaimana dalam dakwaan KESATU;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MURSYD TRI PRASETYO Alias KECIK Bin DARMINTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan** dan denda sejumlah **Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) strip obat jenis Trihexyphenidyl masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir (disisihkan 10 (sepuluh) butir dipergunakan untuk pemeriksaan di Direktorat Registrasi Obat Badan POM RI dan 2 (dua) butir dipergunakan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Timur);
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna gold dengan No. Simcard: 08980327090;
dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai hasil penjualan jenis obat Trihexyphenidyl sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
dirampas untuk negara.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 oleh **Dr. BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua, **CINDAR BUMI, S.H., M.H.** dan **AHMAD IHSAN AMRI, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **HARTONO, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun, serta dihadiri oleh **ARDINITYANINGRUM, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun dan di hadapan Terdakwap.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CINDAR BUMI, S.H., M.H.

Dr. BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.

AHMAD IHSAN AMRI, S.H.

Panitera Pengganti,

HARTONO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)